



## **LEGALITAS PERUSAHAAN SIAP PAKAI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**Sherryl Syella Susilo, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra**

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universita Tarumanagara

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas legalitas Perusahaan Siap Pakai menurut kerangka hukum Perseroan Terbatas di Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah ketentuan dalam UUPT, UUCIPTAKER, dan UU No. 6 Tahun 2023, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian dan pengalihan Perusahaan Siap Pakai pada dasarnya sah secara administratif, karena tidak terdapat larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik tersebut menimbulkan potensi penyimpangan, terutama terkait transparansi tujuan pendirian, akuntabilitas organ perseroan, dan integritas proses pengalihan. Jika dikaitkan dengan prinsip GCG, Perusahaan Siap Pakai cenderung menghadapi persoalan pada aspek transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajiban, sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan untuk memastikan praktik Perusahaan Siap Pakai tidak bertentangan dengan prinsip hukum korporasi dan tata kelola perusahaan yang baik.

**Kata Kunci:** Perusahaan Siap Pakai, UUPT, GCG.

### **PENDAHULUAN**

Teori *Sociological Jurisprudence* adalah salah satu aliran Filsafat Hukum yang melihat hukum bukan semata-mata hanya kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai alat yang hidup dan berfungsi

menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus memahami realitas sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan publik. Dengan kata lain,

---

\*Correspondence Address : [sherryl.207251011@stu.untar.ac.id](mailto:sherryl.207251011@stu.untar.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025.4657-4665

© 2025UM-Tapsel Press

hukum tidak boleh statis, melainkan harus mengikuti perkembangan sosial yang terus bergerak, termasuk dalam bidang kehidupan ekonomi.

Dalam perspektif teori tersebut, pertumbuhan masyarakat dan perkembangan pola interaksi sosial memunculkan berbagai cabang hukum baru, salah satunya hukum bisnis. Secara etimologis, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang wajib ditaati, sedangkan bisnis merupakan rangkaian aktivitas ekonomi seperti perdagangan, penawaran jasa, atau kegiatan lain yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Jika kedua konsep itu digabungkan, hukum bisnis dapat dimaknai sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara menjalankan usaha, baik usaha besar seperti Perseroan Terbatas maupun usaha skala mikro dan kecil, yang disebut juga sebagai UMKM. Aturan ini hadir untuk memastikan bahwa proses pendirian, operasional, hingga pembubaran atau kepailitan dilakukan secara teratur dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

Keberadaan hukum bisnis juga memiliki misi penting, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha. Karena kegiatan bisnis selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban berbagai pihak, maka aturan yang jelas menjadi syarat mutlak agar setiap orang dapat menjalankan kegiatannya dengan rasa aman dan terhindar dari sengketa. Tanpa adanya kerangka hukum bisnis yang kuat, aktivitas ekonomi berpotensi timpang, merugikan, dan tidak dapat berjalan secara adil.

Selain itu, dunia bisnis dikenal sebagai hal yang sangat dinamis karena langsung dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan dinamika masyarakat. Kondisi ini memaksa hukum bisnis untuk terus beradaptasi dan tidak boleh tertinggal dari kebutuhan praktis yang muncul di masyarakat. Ketika inovasi

ekonomi berlangsung cepat, muncul pula praktik-praktik bisnis baru yang sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena baru tersebut sering memunculkan kekosongan hukum, terutama ketika konsep atau praktik bisnis yang berasal dari negara asing mulai diterapkan di Indonesia. Adaptasi ini membutuhkan respons hukum yang tepat agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Salah satu bentuk praktik ekonomi modern yang berkembang pesat secara global dan kemudian masuk ke Indonesia adalah keberadaan Perusahaan Siap Pakai, yaitu perusahaan yang sebelumnya telah didirikan namun belum menjalankan kegiatan usaha dan tersedia untuk langsung diambil alih.

Kemunculan Perusahaan Siap Pakai menjadi contoh bahwa dinamika ekonomi global dapat menghadirkan praktik baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi nasional. Hal ini menuntut adanya penguatan analisis akademik serta pembaruan hukum agar setiap mekanisme bisnis yang berkembang tetap berada dalam koridor kepastian hukum, akuntabilitas, dan kebermanfaatan bagi seluruh pelaku usaha. Dengan memahami perubahan sosial melalui pendekatan *Sociological Jurisprudence*, hukum bisnis Indonesia dapat terus berkembang dan merespons tantangan-tantangan baru yang muncul dalam ekosistem ekonomi modern.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi aspek penting dalam menilai legalitas dan operasional suatu perseroan, termasuk dalam konteks Perusahaan Siap Pakai. GCG pada dasarnya bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan dan struktur pengelolaan perusahaan dijalankan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, responsif, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam praktik Perusahaan Siap Pakai, penerapan GCG menjadi tantangan tersendiri karena pendirian dilakukan sebelum identitas

pemilik diketahui. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepastian mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban hukum sejak awal pendirian hingga pengalihan saham dilakukan. Karena itu, penerapan GCG sejak tahap awal menjadi kunci untuk memastikan bahwa entitas tersebut tidak dimanfaatkan untuk praktik bisnis yang tidak sehat.

Kemunculan Perusahaan Siap Pakai menunjukkan bagaimana dinamika ekonomi secara global mampu menghadirkan praktik usaha baru yang dapat bangun lebih cepat daripada pembaruan regulasi nasional. Fenomena ini sekaligus menegaskan perlunya evaluasi terhadap hukum yang ada, terutama terkait syarat pembentukan, tujuan pendirian, serta pertanggungjawaban organ perseroan. Meskipun Perusahaan Siap Pakai menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam memulai usaha, keberadaannya juga memunculkan sejumlah konsekuensi hukum, seperti potensi penyamaran identitas pemilik, ketidakjelasan tujuan pendirian, hingga risiko penyalahgunaan entitas untuk tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, fenomena ini membutuhkan kajian hukum yang lebih mendalam dan terstruktur.

Di tengah perkembangan tersebut, kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap praktik bisnis tetap berada dalam koridor kepastian hukum semakin mendesak. UUPT sebagai instrumen utama pengaturan perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar dan kewajiban perseroan. Ketika sebuah perseroan telah berdiri namun belum melakukan aktivitas operasional hingga dialihkan kepemilikannya, pertanyaan mengenai pemenuhan unsur formal maupun substansial pendirian perseroan tidak dapat dihindari. Di sinilah prinsip akuntabilitas, transparansi, dan

kesesuaian tujuan perseroan menjadi penentu apakah Perusahaan Siap Pakai dapat dibenarkan secara hukum atau justru berpotensi menciptakan celah yang merugikan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini mengangkat tema Legalitas Perusahaan Siap Pakai Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia sebagai bentuk upaya untuk memahami lebih jauh posisi, batasan, serta implikasi hukum dari praktik tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana aturan yang berlaku merespons fenomena tersebut, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar analisis selanjutnya.

a. Bagaimana mekanisme pendirian, penyimpanan, dan pengalihan perusahaan siap pakai hingga akhirnya dapat beroperasi dan digunakan secara langsung oleh pemilik barunya?

b. Bagaimana pengaturan hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap keberadaan dan operasional perusahaan siap pakai di Indonesia?

c. Bagaimana praktik Perusahaan Siap Pakai sesuai atau bertentangan dengan ketentuan prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menelaah bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar utama analisis. Objek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta perubahannya melalui Undang-

Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, penelitian juga menggunakan, jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur akademik sebagai bahan hukum sekunder.

Desain penelitian bersifat kualitatif normatif, karena penelitian tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada penafsiran hukum, analisis konsep, dan pengujian kesesuaian norma dalam sistem hukum Indonesia. Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memilah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Variabel kajian dalam penelitian ini meliputi konsep Perusahaan Siap Pakai beserta legalitas praktiknya.

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan isi norma hukum kemudian memadukannya dengan teori-teori hukum untuk menarik kesimpulan yang sistematis. Model analisis yang digunakan mengandalkan penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual, tanpa melibatkan rumus statistik atau metode kuantitatif lainnya. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum yang menekankan pemahaman terhadap norma yang berlaku serta konstruksi argumentasi yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Mekanisme Pendirian, Penyimpanan, dan Pengalihan Perusahaan Siap Pakai di Indonesia

Perusahaan Siap Pakai pada dasarnya merupakan badan hukum berbentuk perseroan yang telah dibentuk terlebih dahulu, tetapi tidak menjalankan kegiatan usaha apa pun. Perusahaan ini disiapkan oleh pihak ketiga dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif seperti pembuatan anggaran dasar, pengisian struktur organ perseroan, pencantuman pemegang saham awal, serta pencatatan

nama dan domisili perusahaan, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Meskipun tidak aktif, bentuk hukumnya sudah lengkap sebagaimana pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya sehingga ketika dijual kepada pihak lain, pembeli tidak perlu membangun perusahaan dari awal karena ini merupakan perusahaan yang siap diambil kapan saja oleh calon pemilik baru.

Pendirian perusahaan siap pakai dilakukan oleh penyedia layanan khusus, seperti konsultan bisnis, biro hukum korporasi, atau lembaga yang fokus pada pembuatan badan usaha untuk diperjualbelikan. Mereka menyiapkan seluruh dokumen pendirian sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan/atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada tahap ini, penyedia perusahaan membuat akta pendirian, menentukan maksud dan tujuan usaha, menunjuk direksi dan komisaris awal, memenuhi syarat modal, serta memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU. Skema ini dianggap efisien karena menyederhanakan langkah calon pemilik yang membutuhkan badan hukum dalam waktu singkat tanpa harus melalui proses pendirian dari awal.

Setelah perusahaan berdiri secara formal, seluruh dokumen hukum dan administratifnya disimpan untuk jangka waktu tertentu. Penyimpanan ini memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut sudah lama berdiri, padahal tidak pernah menjalankan kegiatan usaha. Dokumen seperti NPWP, laporan awal keuangan, dan nomor induk berusaha juga bisa disiapkan atau dibiarkan dalam keadaan pasif. Hal ini dilakukan agar perusahaan terlihat matang secara administratif ketika ditawarkan kepada calon pembeli. Selama periode ini, perusahaan tidak melakukan transaksi maupun aktivitas operasional apa pun agar tidak

menimbulkan tanggung jawab hukum atau kewajiban finansial di kemudian hari.

Tahap berikutnya adalah pengalihan kepemilikan kepada pemilik baru. Secara hukum, pengalihan ini dilakukan melalui mekanisme pengambilalihan atau jual beli saham. Melalui proses ini, pemilik baru menjadi pengendali perusahaan dan para direktur atau komisaris awal menyatakan pengunduran diri untuk kemudian digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh pembeli. Setelah akta perubahan disahkan oleh Menteri, perusahaan dapat beroperasi di bawah kendali pemilik barunya tanpa perlu adanya proses merintis dari pendirian baru.

Mekanisme tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum karena seluruh proses dilakukan dalam koridor regulasi akan pendirian dan pengambilalihan perseroan. Namun, persoalan hukum dapat muncul ketika Perusahaan Siap Pakai dibentuk semata-mata sebagai formalitas dan tidak memiliki tujuan usaha yang nyata. Meskipun secara administratif sah, pendirian yang hanya dilakukan untuk dijual kembali berpotensi mengaburkan fungsi korporasi serta menimbulkan risiko penyalahgunaan, terutama ketika digunakan untuk kepentingan yang tidak transparan. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural Perusahaan Siap Pakai dapat menjalankan operasional setelah dialihkan, praktik ini tetap membutuhkan pengawasan untuk memastikan pemanfaatannya tidak menyimpang dari prinsip hukum korporasi.

### 3.2 Pengaturan Hukum Perusahaan Siap Pakai dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pengaturan hukum mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT)

pada dasarnya mengatur pendirian perseroan untuk tujuan usaha yang sah, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang mewajibkan perseroan memiliki maksud dan tujuan yang sesuai hukum serta tercantum dalam anggaran dasarnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendirian perseroan tidak boleh hanya bersifat formalitas semata. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh minimal dua orang melalui akta notaris yang disahkan oleh Menteri. Dalam praktik Perusahaan Siap Pakai, banyak perseroan yang didirikan hanya untuk dipindahtangankan, sehingga tidak menjalankan kegiatan usaha apa pun, yang secara substansial bertentangan dengan semangat Pasal 3 ayat (1) tersebut.

Kaitan perusahaan siap pakai dengan UUPT juga tampak dalam mekanisme pengambilalihan atau perubahan kepemilikan perusahaan. Ketentuan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 125-128, dan Pasal 131 mengatur bahwa setiap pengambilalihan harus melibatkan RUPS, perubahan anggaran dasar bila diperlukan, serta pencatatan perubahan pemegang saham pada Menteri Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, proses pengalihan Perusahaan Siap Pakai sering kali dilakukan secara cepat dan praktis, sehingga berpotensi mengabaikan beberapa prosedur penting, terutama jika transaksi tidak dilakukan secara transparan atau tidak didaftarkan sebagaimana mestinya.

Undang-undang Cipta Kerja (UUCIPTAKER) dan UU No. 6 Tahun 2023 membawa perubahan besar pada sistem pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Melalui Pasal 109 UUCIPTAKER, berbagai ketentuan UUPT diubah, terutama mengenai penyederhanaan perizinan dan hilangnya ketentuan modal dasar

minimum. Selain itu, kemunculan kategori Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK membuat proses pendirian badan hukum menjadi lebih mudah dan murah. Kebijakan ini membuka peluang yang sangat besar bagi praktik Perusahaan Siap Pakai karena pendirian perusahaan dapat dilakukan secara cepat, bahkan hanya oleh satu orang, sehingga perusahaan cadangan semakin banyak dibuat untuk dijual kembali.

UU No. 6 Tahun 2023 yang mengesahkan kembali UUCIPTAKER memperkuat kemudahan berusaha tersebut. Melalui Pasal 185, UU ini menegaskan berlakunya seluruh perubahan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pendirian perseroan yang sederhana, namun di sisi lain juga memperbesar potensi penyalahgunaan bentuk hukum perseroan, termasuk dalam praktik perusahaan siap pakai yang hanya didirikan sebagai komoditas, bukan sebagai badan usaha yang benar-benar menjalankan kegiatan operasional.

Secara keseluruhan, ketentuan UUPU, UUCIPTAKER, dan UU No. 6 Tahun 2023 masih memberikan ruang bagi keberadaan Perusahaan Siap Pakai karena tidak ada larangan eksplisit mengenai pendirian perseroan yang tidak langsung beroperasi. Namun, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika bertentangan dengan tujuan pendirian perseroan, asas transparansi, serta prinsip tanggung jawab yang diatur dalam kerangka hukum korporasi Indonesia. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perusahaan siap pakai dapat eksis, regulasi terkait tetap memerlukan penguatan agar praktik yang muncul tidak menyimpang dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### 3.3 Praktik Perusahaan Siap Pakai dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Praktik Perusahaan Siap Pakai pada dasarnya menawarkan kemudahan bagi pihak yang ingin memperoleh badan hukum secara cepat tanpa melalui proses pendirian perseroan dari awal. Namun, kemudahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan prinsip GCG, yang dalam konteks Indonesia menekankan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dari sisi transparansi, Perusahaan Siap Pakai sering kali tidak memiliki aktivitas bisnis nyata pada saat didirikan, sehingga informasi mengenai tujuan pendirian, struktur kepemilikan awal, serta rencana operasional tidak menggambarkan realitanya. Ketika perusahaan tersebut dialihkan kepada pemilik baru, perubahan terkait maksud dan tujuan usaha, susunan organ perseroan, ataupun pemegang saham cenderung dilakukan sebatas administratif tanpa penjelasan substantif. Kondisi ini mengaburkan riwayat perusahaan dan menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai kredibilitas perseroan.

Dari aspek akuntabilitas, banyak Perusahaan Siap Pakai didirikan dengan organ perseroan yang hanya bersifat formalitas, misalnya Direktur atau Komisaris yang dipasang sebatas memenuhi persyaratan pendirian awal. Organ tersebut tidak menjalankan fungsi manajerial ataupun tanggung jawab pengelolaan perseroan. Hal ini menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum atas tindakan perseroan sebelum dialihkan kepada pemilik baru, terutama jika ada penggunaan badan usaha tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pendirian perseroan sebagaimana diatur dalam UUPU. Setelah dialihkan, akuntabilitas dapat semakin melemah

apabila proses pengambilalihan kepemilikan tidak melalui mekanisme hukum yang tepat seperti RUPS, akta pengambilalihan, dan pencatatan perubahan kepada Menteri.

Prinsip responsibilitas juga menghadapi tantangan dalam praktik Perusahaan Siap Pakai. Secara prinsip, setiap perseroan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai tujuan pendiriannya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, Perusahaan Siap Pakai cenderung pasif selama masa penyimpanan, sehingga lebih menyerupai entitas cangkang daripada perusahaan operasional. Setelah terjual, entitas tersebut berpotensi digunakan untuk menghindari ketentuan perpajakan, perizinan, maupun pelaporan korporasi. Tidak jarang pula pendiri awal bertindak ganda sebagai pengendali sementara tanpa kepentingan riil terhadap operasional perusahaan, yang dapat mengganggu prinsip independensi.

Terakhir, prinsip kewajaran dapat terganggu ketika Perusahaan Siap Pakai dimanfaatkan untuk memberikan kesan seolah-olah perusahaan telah beroperasi lama, padahal tidak memiliki rekam jejak kegiatan usaha. Kredibilitas semu ini dapat membuat pihak lain salah menilai reputasi perseroan, sehingga menimbulkan potensi kerugian, misinformasi, atau persaingan usaha yang tidak sehat. Penggunaan perusahaan yang seolah “berumur” untuk memenuhi syarat tender atau kerja sama bisnis juga dapat menciptakan ketidakseimbangan peluang bagi pelaku usaha lain yang memulai usahanya secara prosedural.

Lebih jauh, keberadaan Perusahaan Siap Pakai menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum korporasi. Dengan memanfaatkan badan usaha yang telah memiliki legalitas lengkap, pemilik baru dapat melewati

lapisan verifikasi yang seharusnya melindungi integritas pasar. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan responsibilitas serta melemahkan efektivitas regulasi korporasi.

Penggunaan Perusahaan Siap Pakai tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dapat berdampak pada kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem bisnis. Ketika entitas yang sebenarnya tidak pernah beroperasi diperlakukan seolah memiliki rekam jejak bisnis, hal ini berpotensi menurunkan standar integritas dalam dunia usaha. Ketidakjelasan riwayat perusahaan juga menimbulkan risiko bagi lembaga keuangan, mitra usaha, dan calon investor yang mengandalkan transparansi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, meskipun Perusahaan Siap Pakai tidak secara eksplisit dilarang dalam UUPT, praktiknya tetap memerlukan mitigasi risiko dan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan.

Secara keseluruhan, Perusahaan Siap Pakai dapat sejalan dengan prinsip GCG apabila seluruh proses pendirian, penyimpanan, pengalihan, dan operasional dilakukan secara transparan, akuntabel, serta patuh pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, Perusahaan Siap Pakai ini lebih sering menimbulkan potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar GCG, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan instrumen pengawasan agar keberadaan Perusahaan Siap Pakai tidak menciptakan ruang penyalahgunaan atau menimbulkan risiko hukum yang merugikan pemangku kepentingan.

## **SIMPULAN**

Perusahaan Siap Pakai pada dasarnya dapat dipandang sebagai entitas yang tetap berada dalam ruang lingkup legalitas UUPT, karena tidak terdapat ketentuan yang melarang pendirian perseroan yang kemudian dialihkan kepada pihak lain sebelum menjalankan kegiatan usaha. Selama pendiriannya memenuhi syarat formal seperti akta, pengesahan, serta keberadaan organ perseroan, secara normatif perusahaan tersebut tetap sah menurut hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam mekanisme pendirian perseroan masih dapat diakomodasi oleh kerangka hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, keberadaan Perusahaan Siap Pakai menyimpan sejumlah risiko hukum yang perlu dicermati. Minimnya keterbukaan mengenai tujuan pendirian awal dan potensi pengisian organ perseroan secara formalitas dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas pemilik yang sebenarnya, sejarah perusahaan, dan kemungkinan munculnya penyalahgunaan badan hukum. Situasi ini berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik dan kepastian hukum, terutama ketika pengalihan dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap atau tanpa memperhatikan kehati-hatian yang seharusnya melekat dalam setiap aktivitas korporasi.

Dalam perspektif GCG, praktik Perusahaan Siap Pakai menimbulkan tantangan tersendiri karena cenderung melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran yang menjadi fondasi tata kelola yang baik. Minimnya informasi mengenai tujuan pendirian, proses operasional awal, serta pertanggungjawaban organ perseroan membuat entitas semacam ini rentan disalahgunakan dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan

pengawasan agar keberadaan Perusahaan Siap Pakai dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan tetap memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, F. & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 2(2):144.

Ejigou, A., Denedo, M., Egbon, O. & Lauwo, S. The translucence of transparency: Extractive industry beneficial ownership disclosure as an emerging transparency regime. *Critical Perspectives On Accounting*. 102(102806):3-4.

Furqan, C.A. & Din, M. (2019). Social perception on corruption and its influence on public legitimacy and open government (Indonesia). *Revista Espacios*. 40(13):14.

Gunadi, A. (2022). Preparation of Business Contracts in Accordance with the Law: Findings Alternative Dispute Resolution Mechanisms. *International Journal of Criminal Justice Science*. 17(1):242-243.

Hadi, S. & Michael T. (2017). Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*. 5(2):3.

In.Corp Editorial Team, In.Corp Indonesia. (2025). How to Acquire a Shelf Company in Indonesia the Right Way. Diunduh di [https://www.cekindo.com/blog/shelf-company-indonesia tanggal 18 November 2025](https://www.cekindo.com/blog/shelf-company-indonesia-tanggal-18-November-2025).

Kazarev, N. L. (2006) On Certain Issue of The Modern Corporate Governance Reform in Russia. *International Company and Commercial Law Review*, 17(5): 143

Sembiring, Sentosa. (2022). Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas (Edisi Revisi). Bandung : CV Nuansa Aulia.

Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik: Unigress Press.

Surya, I. & Yustia vanda, I. (2008). Penerapan Good Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta : Prenada Media Group.



***Sherryl Syella Susilo, Gunardi Lie, Moody R. Syailendra***

*Legalitas Perusahaan Siap Pakai Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Di.....(Hal 4657-4665)*

Syofyan, Efrizal. (2021). Good  
Corporate Governance (GCG). Malang : Unisma  
Press.